



PENETAPAN

Nomor 1116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

Pemohon I umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 04 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Nopember 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Nopember 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Para Pemohon di Kabupaten Malang selama 5

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. BINTANG SEPTIAN CAHYA PUTRA, umur 4 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 1376/211/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : dan Nama Pemohon II : tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Yogyakarta, 11 Maret 1986 sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : Pemohon I dan Nama Pemohon II : Pemohon II tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Sleman, 11 Maret 1986;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi pekerjaan Pemohon II mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan administrasi pekerjaan Pemohon II;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan Nama Pemohon I : dan Nama Pemohon II : tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Yogyakarta, 11 Maret 1986 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1376/211/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : Pemohon I dan Nama Pemohon II : Pemohon II tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Sleman, 11 Maret 1986;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507245103860004 tanggal 23-10-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507241309110003 tanggal 10-09-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 1376/211/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon II Nomor DN-05Mu 0278133 tanggal 14 Juni 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumenep, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor SCZ 1630929 tanggal 10 April 1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Sleman, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

f. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor: 474/1681/421.630.004/2015 tanggal 21-Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor:Kk. 15.35.01/Pw.01/781/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.4 dan P.5) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Ijazah atas nama Pemohon II, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : Pemohon I dan Nama Pemohon II : Pemohon II tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Sleman, 11 Maret 1986;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : dan Nama Pemohon II : tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Yogyakarta, 11 Maret 1986, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon I : dan Nama Pemohon II : tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Yogyakarta, 11 Maret 1986 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1376/211/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : Pemohon I dan Nama Pemohon II : Pemohon II tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Sleman, 11 Maret 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1376/211/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010, sebagaimana bukti P.3;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I : dan Nama Pemohon II : tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Yogyakarta, 11 Maret 1986;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : Pemohon I dan Nama Pemohon II : Pemohon II tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Sleman, 11 Maret 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, P.4 dan P.5) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I : dan Nama Pemohon II : tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Yogyakarta, 11 Maret 1986 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1376/211/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 diubah menjadi Nama Pemohon I : Pemohon I dan Nama Pemohon II : Pemohon II tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Sleman, 11 Maret 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan biodata para Pemohon, Nama Pemohon I : dan Nama Pemohon II : tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Yogyakarta, 11 Maret 1986; yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1376/211/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 diubah menjadi Nama Pemohon I : Pemohon I dan Nama Pemohon II : Pemohon II tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Sleman, 11 Maret 1986;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Nopember 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Safar 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI Wafa, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg